

PERUBAHAN KELIMA – KOMISI – 2019-2024

2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 15: 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/7599 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN 2019-2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta "Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya" sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2022.